

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di zaman modern yang semakin canggih ini, kebutuhan manusia akan perangkat elektronik kian bertambah pesat. Penggunaan perangkat elektronik yang kian praktis dengan manfaat yang besar dalam menunjang kehidupan manusia menjadi daya tarik bagi manusia itu sendiri. Salah satunya adalah perangkat elektronik di bidang fotografi, yakni kamera.

Kamera adalah seperangkat peralatan dengan kelengkapan-kelengkapan yang memiliki fungsi untuk mengabadikan suatu objek, atau alat yang digunakan untuk mengonversi sebuah obyek menjadi gambar.<sup>1</sup> Dewasa ini, kamera menjadi salah satu primadona masyarakat karena manfaatnya dalam mengambil gambar disetiap momen berharga yang mungkin tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Jenis-jenis kamera-pun kian bermunculan, yakni kamera Prosumer, kamera aksi, kamera Compact Digital, kamera DSLR (Digital Single Lens Reflex), kamera Mirrorles, dan lain sebagainya.

Perkembangan sosial media yang semakin pesat mempengaruhi tingkat keinginan masyarakat dalam menggunakan kamera, hal ini dikarenakan foto yang dihasilkannya cukup jernih. Namun harga kamera yang terbilang mahal menyebabkan masyarakat enggan untuk membelinya. Keadaan ini di

---

<sup>1</sup> N-Exposure, “Mengenal Lebih dalam Kamera | Definisi Kamera, dan Jenis – jenisnya”, 23 Agustus 2017 <https://explore-of-light.blogspot.com/2017/08/pengertian-kamera-jenis-dan-cara.html?m=1> , diunduh pada 14 September 2019, pukul 21:17

manfaatkan beberapa orang untuk membuka peluang usaha berupa usaha persewaan kamera. Disamping itu, usaha ini juga memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan kamera tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli kamera.

Berkembangnya destinasi wisata di Boyolali juga memberikan dampak berkembangnya usaha sewa – menyewa kamera di wilayah ini, usaha persewaan kamera ini berkembang pesat karena banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat Boyolali memilih menggunakan jasa persewaan kamera karena perjanjian sewa ini menggunakan prosedur yang cukup mudah bagi calon penyewanya, hanya dengan memenuhi persyaratan yang ada seperti menyerahkan identitas diri, dan menyerahkan jaminan berupa ijazah asli, BPKB asli, atau uang sebesar 5 juta, perjanjian sewa – menyewa kamera ini dianggap sah.

Menurut pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa – menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian antara pemilik atau yang menyewakan dengan penyewa. Dari definisi yang diberikan oleh KUHPerdatta daam pasal 1548 tersebut, terkandung beberapa unsur sewa – menyewa, yaitu (1) merupakan suatu perjanjian; (2) terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri; (3) pihak yang satu memberikan kenikmatan atas sesuatu barang kepada pihak yang lain, selama waktu tertentu; (4) dengan pembayaran sesuatu harga yang

disanggupi oleh pihak lainnya.<sup>2</sup> Dalam perjanjian sewa – menyewa kamera ini, kamera yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual-beli, tetapi penyewa dapat menikmati kenikmatan dari suatu barang yang disewakan (yakni kamera) selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan biaya sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan. Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa kamera dibutuhkan adanya suatu kesepakatan, kesepakatan ini yang nantinya akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian yang berisi hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk daripada akibat hukum suatu perjanjian,<sup>3</sup> maka jika kesepakatan itu dilanggar oleh salah satu pihak, dengan kata lain salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka ada akibat hukumnya, yakni si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian sewa menyewa kamera di Boyolali sedikit pihak yang menggunakan perjanjian tertulis dalam pelaksanaannya, sedangkan sebagian besar persewaan kamera dilakukan secara lisan, dan hanya dilakukan pencatatan sepihak oleh pemilik persewaan kamera, hal ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak sendiri diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

---

<sup>2</sup> I.G. Rai Widjaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting*, Jakarta: Megapoin, hal. 142.

<sup>3</sup> Totok Dwinur Haryanto, “Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis,” *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. IX, 1 April 2010, hal. 93.

<sup>4</sup> Rosdalina Bukido, “Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan,” *Jurnal Al-Syariah*, 2009, hal. 3.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun dan dengan siapapun ia akan mengikatkan diri. Para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat dan mengatur ketentuan-ketentuan sendiri dalam perjanjian yang mereka adakan,<sup>5</sup> dan menentukan bentuk dari perjanjian tertulis atau lisan. Perjanjian tersebut selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu (1) adanya kesepakatan para pihak, (2) kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, (3) suatu hal tertentu, dan (4) berdasarkan suatu sebab yang halal maka perjanjian dianggap sah.<sup>6</sup> Sewa – menyewa merupakan perjanjian konsensual, artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga.<sup>7</sup>

Umumnya perjanjian sewa – menyewa kamera dilakukan secara lisan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, setelah itu penyewa memberikan jaminan berupa identitas diri, ijazah asli, BPKB asli, atau uang sebesar 5 juta, yang kemudian perjanjian sewa – menyewa kamera ini dianggap sah.

Hal ini tentunya berbeda dengan usaha sewa – menyewa kamera yang melangsungkan perikatannya dengan menggunakan perjanjian baku atau bukti tertulis berupa formulir atau perjanjian sewa – menyewa kamera yang

---

<sup>5</sup> Maria Anggita Dian Pramestie dan Jamal Wiwoho, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Surakarta,” *Jurnal Repertorium*, Vol. I, No. 2 Juli – Desember (2017), hal 115.

<sup>6</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>7</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hal. 90.

memuat hak dan kewajiban pihak penyewa kamera, yang memuat sanksi dan upaya ganti rugi yang harus dibayarkan. Prosedur yang dilakukan para pihak berupa penandatanganan perjanjian yang juga merupakan bukti persetujuan atau kesepakatan, dan pihak penyewa juga harus mengisi data-data berupa data diri, jangka waktu peminjaman, jaminan yang akan diberikan dan data lain terkait kamera yang akan disewa.

Perjanjian sewa – menyewa kamera yang dilakukan secara lisan ini tentunya memiliki banyak kendala, seperti apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, adanya kerusakan pada kamera akibat penggunaan pihak penyewa, dan dapat pula kamera yang disewakan dibawa kabur oleh penyewa sehingga pemilik usaha harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Ketidakjelasan prosedur, informasi dan pertanggungjawaban terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak inilah yang dapat menimbulkan permasalahan terkait ganti rugi dan siapa pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan kamera yang disewakan tersebut. Penyewa juga tidak jarang merupakan subyek yang tidak memenuhi syarat kecakapan dalam suatu perjanjian sewa – menyewa. Kecakapan hukum secara perdata berarti orang tersebut cakap melakukan perbuatan hukum karena ia telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, kecakapan ini diatur di dalam Pasal 1330 KUHPerduta, karena kebanyakan dalam perjanjian sewa – menyewa kamera di Boyolali dilakukan oleh orang yang belum cakap menurut hukum. Suatu interaksi antar manusia haruslah untuk membantu antar sesama, namun tidak jarang ditemukan interaksi yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik semacam ini haruslah

dicegah agar hal demikian tidak berlangsung terus menerus, karena dapat mengganggu keseimbangan tatanan dalam masyarakat yang idealnya menciptakan suasana yang tertib, aman, dan damai.<sup>8</sup> Dari permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA– MENYEWAWA KAMERA DI BOYOLALI”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian sewa – menyewa kamera di Boyolali antara para pihak?
2. Bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak, serta peraturan dalam perjanjian sewa – menyewa kamera di Boyolali?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum pada sewa – menyewa kamera di Boyoali?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perjanjian sewa – menyewa kamera di Boyolali antara para pihak.

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 3.

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara para pihak, serta peraturan dalam perjanjian sewa – menyewa kamera di Boyolali.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum pada sewa – menyewa kamera di Boyolali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

##### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum beserta penerapannya di masyarakat, yaitu memahami tanggung jawab hukum dalam praktik perjanjian sewa menyewa yang dijadikan sebagai bekal untuk menyelesaikan permasalahan hukum perjanjian sewa–menyewa di masyarakat atau di lapangan kelak.

##### 2. Bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian dari penulisan skripsi hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi pemikiran dan solusi dalam pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian sewa–menyewa.

##### 3. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan wawasan kepada masyarakat luas serta meningkatkan peran serta

masyarakat yang bisa dijadikan pedoman masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perjanjian sewa–menyewa.

#### 4. Bagi Pemilik Usaha Sewa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perjanjian sewa menyewa agar pemilik usaha sewa menyewa kamera kedepannya lebih berhati-hati dan memahami pentingnya perlindungan hukum dalam suatu perjanjian sewa–menyewa kamera.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan jalan menganalisanya.<sup>9</sup> Sebelum Penulis melakukan penelitian, demikian metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan sewa – menyewa kamera dan tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas sewa menyewa kamera tersebut.

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 35.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian dengan memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek serta proses persewaan kamera dalam penelitian sebagaimana adanya, yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian sewa – menyewa kamera tersebut dan tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas sewa menyewa kamera tersebut.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilakukan agar memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui bahan :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya yakni:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan perjanjian sewa – menyewa, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang

relevan dengan penelitian mengenai Tanggung Jawab Hukum terhadap Sewa–Menyewa kamera di Boyolali.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan penelitian langsung dilapangan, yang didapatkan melalui :

1) Lokasi Penelitian :

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di persewaan kamera Gandiwa Rental, Rental Kamera Beruang, dan BAC Rentcam di Boyolali . Pemilihan wilayah ini oleh penulis supaya mudah dijangkau oleh penulis, karena penulis berdomisili di wilayah Kabupaten Boyolali, sehingga mempermudah dalam menyusun penulisan penelitian skripsi ini.

2) Subyek Penelitian :

Dalam Penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu pihak yang terkait dalam perjanjian persewaan kamera digital di Gandiwa Rental, Rental Kamera Beruang, dan BAC Rentcam, yakni pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan tahap mengumpulkan, menghimpun, mempelajari dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap sewa–menyewa kamera di Boyolali.

b. Studi Lapangan

Yaitu tahap pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data primer, dengan melakukan cara sebagai berikut :

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada beberapa pihak terkait yaitu pihak pemilik sewa kamera di Gandiwa Rental, Rental Kamera Beruang, dan BAC Rentcam di Boyolali.

2) Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan dalam penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait yaitu pihak pemilik sewa kamera di Gandiwa Rental, Rental Kamera Beruang, dan BAC Rentcam di Boyolali.

#### **5. Metode Analisis Data**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data

yang meliputi peraturan perundang-undangan, literature, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap sewa – menyewa kamera yang kemudian dikaitkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan. Maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
  - 1. Metode Pendekatan
  - 2. Jenis Penelitian
  - 3. Jenis dan Sumber Data

4. Metode Pengumpulan Data
  5. Metode Analisis Data
- F. Sistematika Laporan Penelitian

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Kamera
- B. Pengertian Sewa – Menyewa
- C. Pihak - pihak yang melakukan Sewa – Menyewa
- D. Perjanjian antara para pihak dalam melakukan Sewa – Menyewa
- E. Hubungan Hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian Sewa – Menyewa
- F. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian Sewa – Menyewa
- G. Peraturan dalam perjanjian Sewa – Menyewa
- H. Tanggung Jawab Hukum atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- I. Resiko
- J. Overmacht
- K. Ganti Rugi
- L. Berakhirnya Perjanjian Sewa – Menyewa

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses perjanjian Sewa – Menyewa antara Pihak yang Menyewakan dengan Pihak Penyewa Kamera di Boyolali

- B. Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara Pihak yang Menyewakan dengan Pihak Penyewa Kamera di Boyolali
- C. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan atas Dasar Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**